TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 11 - 18
Vol. 02 No. 01 Mei 2021 | e-ISSN/p-ISSN : XXXX-XXXX/XXXX-XXX

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Lembaga Keuangan Syariah – Pengelola Wakaf Uang di Indonesia

Yusuf[1], Syarif Hidayatullah[2], Surya Indrawan[3]

[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan, Indonesia
[1]Email : yusuf@staispasuruan.ac.id
[2] Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
Email : aisy.syarif.@gmail.com
3 Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
Email : sueryaindrawan2815@gmail.com

Submit : **19/02/2021** | Review : **07/03/2021 s.d 27/04/2021**| Publish : **09/05/2021**

Abstract
Islamic financial institutions that manage cash waqf are expected to be able to manage these assets in order to provide benefits in the form of welfare to the people. This study aims to analyze the management of waqf money made by Islamic financial institutions that earn mandate from the Ministry of Religion as the manager of cash waqf in Indonesia to date. This qualitative descriptive research was written based on on the literacy study. The conclusion of the research is that Islamic financial institutions – cash waqf managers need to optimize the management of cash waqf to developed in the form of Islamic banking products that are more welfare to society

***Keyword* :** *Cash Waqf Management, Islamic Financial Institutions Waqf Management Money*

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting di dalam perekonomian suatu negara. Sebagaimana yang menjadi hal pokok serta tujuan keuangan syariah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan tingkat kemiskinan. Instrumen keuangan sosial yang bernilai ibadah telah diatur dalam agama Islam dalam bentuk implementasi prinsip ekonomi syariah yang dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong iklim investasi berupa zakat, infak dan wakaf. Untuk mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf serta melakukan usaha – usaha pembinaan terhadap pengelola wakaf, pemerintah Indonesia membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan dibentuknya badan BWI tersebut diharapkan nilai positip harta benda wakaf baik bentuk harta benda tetap maupun bentuk harta benda bergerak akan bisa lebih produktif dan berkorelasi positip dengan tujuan dakwah demi kesejahteraan umat dalam hal ekonomi.

Ketentuan di dalam Undang Undang serta peraturan pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif dan wakaf uang telah diatur dalam Undang Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengelolaan wakaf yang baik dan optimal diperlukan agar tujuan dari instrumen investasi tersebut tercapai dan akan membawa kesejahteraan kepada umat sehingga pada gilirannya nanti akan dapat memperbaiki taraf perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah bentuk bank syariah yang mengelola harta benda wakaf maupun uang wakaf diharapkan mampu menyalurkan ke dalam bentuk – bentuk produk yang dimiliki untuk ditawarkan kepada nasabahnya melalui prinsip – prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah – pengelola wakaf uang yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditulis berdasarkan pada studi literasi, Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah sebuah konsep optimalisasi pengelolaan aset wakaf uang melalui produk – produk pendanaan dan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah sebagai pengelola wakaf uang yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Dari analisis penelitian akan mendapatkan gambaran bentuk optimalisasi pengelolaan aset wakaf uang dalam bentuk produk lembaga keuangan syariah yang dimungkinkan diterima oleh masyarakat.

Results/Hasil

Wakaf menurut bahasa Arab artinya menahan, berhenti dan diam, dengan memiliki ciri khas , yaitu: (1) Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek, artinya ada yang menahan yaitu Pemberi (Wakif) dan tujuannya yaitu mauquf 'alaihi (penerima wakaf). (2) Harta, yaitu obyek yang diwakafkan. (3) Syarat dan manfaat harta yang diwakafkan yaitu tidak dijual, dihibahkan serta diwariskan. (5) Untuk disalurkan kepada yang mubah dan ada wujudnya yang artinya disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Definisi wakaf menurut undang-undang No. 41 tahun 2004, menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-undang ini secara umum tidak mengatur hanya terbatas pada benda tidak bergerak atau benda tetap seperti tanah dan bangunan, namum juga mengatur mengenai wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf Uang dalam Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada 4, pertama, Wakif (pemberi wakaf). Syarat untuk menjadi seorang wakif yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi, usianya balig, memiliki akal serta tidak dalam keadaan terpaksa. Kedua yaitu mauquf (obyak yang diwakafkan) berupa barang yang jelas wujudnya, yang dimiliki oleh orang yang mewakafkan, serta manfaatnya bisa bertahan cukup lama untuk digunakan. Ketiga Mauquf 'alaihi, artinya yang diberi wakaf yaitu seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya proses wakaf serta masyarakat umum Keempat yaitu Highah Wakaf yaitu pernyataan pemberian dan penerimaan wakaf dengan cara lisan, tertulis maupun isyarat.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indoensia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang: 1) Wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum berupa uang tunai.

2) Yang termasuk ke dalam kategori uang yaitu surat berharga.

3) Waqaf uang hukumnya adalah jawaz, artinya boleh.

4) Wakaf uang hanya boleh diberikan dan dipergunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan serta diwariskan. Ketentuan – ketentuan wakaf uang di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1. Wakaf uang yang bisa diwakafkan yaitu mata uang dalam nilai rupiah. 2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam nilai mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dulu ke dalam mata uang nilai rupiah. 3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk. a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk keperluan menyatakan maksud / kehendak wakaf uangnya. b. Menjelaskan keberadaan, kepemilikan serrta asal-usul uang yang akan diwakafkan. c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKS-PWU. d. Mengisi formulir pernyataan atas maksud dan kehendak wakif yang akan berfungsi sebagai akta ikrar wakaf. (4) Jikal Wakif tidak bisa datang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a, maka Wakif boleh menunjuk wakil sebagai kuasanya. (5) Wakif bisa menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW, yaitu notaris yang ditunjuk. Untuk selanjutnya Nazhir memberikan akta ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Hingga saat ini telah ada 22 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU sesuai keputusan Menteri Agama yaitu:

1. Bank Muamalat Indonesia
2. BNI Syariah
3. Bank Syariah Mandiri
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah

6. BTN Syariah
7. BPD Yogyakarta Syariah
8. Bank Syariah Bukopin
9. BPD Jawa Tengah Syariah
10. BPD Kalimantan Barat Syariah
11. BPD Kepri Riau Syariah
12. BPD Jawa Timur Syariah
13. Bank Sumatera Utara Syariah
14. Bank CIMB Niaga Syariah
15. Bank Panin Dubai Syariah
16. Bank Sumsel Babel Syariah
17. Bank BRI Syariah
18. BJB Syariah
19. Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah
20. BPRS HIK (Harta Insan Karimah)
21. Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan
22. Bank Danamon (unit usaha syariah)

Lembaga pengelola wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya perlu memiliki sikap profesional & efektif sehingga masyarakat bisa menyadari dan menaruh kepercayaaan terhadap lembaga pengelola wakaf tersebut.. Menurut MA Mannan (2008, 8), salah satu indikator efektifitas dari wakaf Produktif yaitu memiliki income redistribution (redistribusi pendapatan). Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana- dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan bisa berpihak kepada golongan miskin, yaitu dengan penyediaan jasa dan prasarana yang memiliki peranan penting untuk golongan orang miskin, seperti sarana pendidikan. Kriteria dari lembaga pengelola wakaf produktif seyogyanya memilikikriteria sebagai berikut: memiliki akses kepada calon wakif yang baik, memiliki kemampuan untuk mengelola investasi dana wakaf, memilik kemampuan dalam hal pendistribusian hasil/keuntungan atas investasi dana wakaf, memiliki

kemampuan pencatatan segala hal yang berkaitan dengan beneficiary, misalnya rekening dan peruntukannya, memiliki tingkat kepercayaan dari masyarakat yang tinggi serta kinerjanya bisa terkontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap lembaga pengelola dana publik. Tahap - tahap pengelolaan lembaga pengelola wakaf bisa dilaksanakan sebagai berikut: 1. Perencanaan, yaitu proses antisipasi kecenderungan di masa yang akan datang serta penerapan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target sasaran dan tujuan wakaf sebagai pengarah meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi ketidakefisienan sumber daya serta sebagai penetapan standar atas kualitas pengawasan. 2. Pengorganisasian, yaitu strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam prencanaan, didesain di dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif untuk memastikan bahwa semua nazhir bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan wakaf. 3. Pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dilaksanakan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organsisasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran serta dengan tingkat produktifitas yang tinggi. 4. Pengendalian dan pengawasan, yaitu proses yang dilaksanakan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini diharapkan adanya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel lembaga wakaf, agar meraih tingkat kepercayaan dari masyarakat yang tinggi. Sehingga bisa memberdayakan golongan ekonomi masyarakat miskin. Integritas nazhir dalam hal mengelola dana wakaf hendaknya menghindari bentuk-bentuk bisnis yang akan merendahkan kredibilitasnya, semua perencanaan aktivitas bisnis berupa produk pembiayaan dan tabungan disusun sesuai dengan hukum Islam. Bank Syari'ah sebagai lembaga keuangan dengan memanfaatkan dana yang berasal dari wakaf uang dapat mengeluarkan produk berupa pembiayaan dan simpanan dengan prinsip mudharabah musyarakah, murabahah, ijarah atau ijarah wa iqtina.

Ada 4 tujuan bank sebagai pengelola dana wakaf tunai, yaitu:

a. Menyediakan jasa layanan perbankan dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan melakukan manajemen terhadap wakaf uang tersebut.

b. Membantu melakukan mobilisasi tabungan sosial dan melakukan transformasi dari tabungan sosial ke dalam modal.

c. Memberikan benefit kepada masyarakat khususnya, masyarakat miskin melalui optimalisasi atas sumber daya masyarakat kaya;

d. Membantu dalam hal perkembangan pasar modal sosial (social capital market). Peningkatan dana wakaf agar dapat lebih produktif dan signifikan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat dapat dilakukan dengan cara penyampaian sosialisasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat. Di tengah dampak perekonomian akibat pandemi COVID 19 ini serta berdasarkan State of Global Islamic Economy Report 2020 / 2021: bahwa ada penurunan pengeluaran umat muslim sebesar 8% pada sektor travel, makanan, pakaianm media dan rekreasi. Investasi dalam ekonomi syariah secara global terdampak dengan penurunan 13% pada 2019/2020 menjadi US$ 11,8 miliar dari US$ 13,6 miliar pada 2018 / 2019. Maka lembaga keuangan syariah di Indonesia diharapkan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan investasi tahun 2020 sebesar 25 % dari total investasi tercatat serta aset keuangan syariah sebesar 22% dengan menjaga ketahanan dan daya saing serta tetap menyesuaikan diri terhadap kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

Kesimpulan

1. Lembaga keuangan syariah bisa lebih mengoptimalkan harta berupa wakaf uang yang diamanahkan dari pemberi wakaf untuk mengelolanya agar menjadi lebih produktif.
2. Manajemen lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang bisa lebih profesional dan efektif agar mampu mendapatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang lebih tinggi.

Referensi

Al - A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol.XII.No 1.Januari – Juni 2015,17

Aini Wara Hastuti, ZISWAF, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 10Gitman, Lawrence J. (2009),Principles of Managerial Finance, Twelfth Edition, The Addison Wesley Publishing.

Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan Literatur dalam Penelitian Kualitatif. Keperawatan Indonesia, 9(No 1). http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/articl e/view/157.

Bakhri, S. (2020). Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, *1*(01), 22-38. https://journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasharruf/article/view/65/64

Darsono dkk, Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia, Tazkia, 2017, hal 174.

Darsono, dkk, Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia, (Tazkia, Bandung, 2017), 322.

Mohammad Aniq Kamaluddin, Al WASATH, Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No. 1 April 2020: 8

M,A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai : Sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam, (Jakarta : CIBEK-PKTTI UI), 2001